PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1 / 84 / 2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN SANGAPATIMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI (PAUD) ANANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Ketua kelompok Bermain (KB) PAUD Ananda No: 420/21/PAUD-A/2020, tanggal 24 Januari 2020 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Ananda Desa Sangapati Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan tertanggung jawab perlu diberikan izin.
b. Bahwa PAUD Ananda yang berada di Desa Sangapati adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Sangapati Kecamatan Pulau Makian dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Sangapatimpok Bermain dan Penitipan Anak
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Sangapatimpok Bermain dan Pentipan Anak
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD Ananda**
Penyelenggara : Nursia Ade
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ananda
Alamat : Jl. Raya
Desa : Sangapati
Kecamatan : Pulau Makian
Kabupaten : Halmahera Selatan

Kedua : Struktur Kepengurusan Kelompok Bermain (PAUD) Ananda Desa Sangapati Kecamatan Pulau Makian sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :Tanggal 30 Maret 2020 s/d 30 Maret 2023

Keempat : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HALMAHERA SELATAN

NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Pulau Makian di- Wakyon
4. Kepala Desa Sangapati – di Sangapati
5. Pengelola Paud Ananda di Sangapati
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 420.1 / 84 / 2020
Tanggal : 30 Maret 2020
Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANANDA DESA SANGAPATI KECAMATAN PULAU MAKIAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Nursia Ade	Ketua	Sangapati	Pulau Makian	
2	Nona Ilyas	Sekretaris	Sangapati	Pulau Makian	
3	Rosdiyana Yunus	Bendahara	Sangapati	Pulau Makian	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025